



PUTUSAN

Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap :: **DONI ISKANDAR BIN ISKANDI**
2. Tempat Lahir :: Pondok VIII
3. Umur/ Tanggal Lahir :: 32 tahun /27 Agustus 1992
4. Jenis Kelamin :: Laki-laki
5. Kebangsaan :: Indonesia
6. Tempat Tinggal :: Desa Muara Bantan Kec. Renah pembarap Kab. Merangin
7. Agama :: Islam
8. Pekerjaan :: Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 10 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024 diperpanjang tanggal 12 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 November 2024 sampai dengan tanggal 12 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 24 Desember 2024 sampai dengan tanggal 22 Januari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangko sejak tanggal 23 Januari 2025 sampai dengan tanggal 23 Maret 2025;
6. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jambi sejak tanggal 24 Maret 2025 sampai dengan tanggal 22 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dede Riska Dinata, S.H., Yuli Rizki Melawati, S.H., Susi Susanti, S.H., Ahmad Robi, S.Hi., M.H., dan Aldi Halim, S.H., kantor di Lembaga Bantuan Hukum Prioritas Keadilan (LBH PK) yang beralamat di jalan Kesehatan RT 024 RW 013 Kelurahan Pematang Kandis Kecamatan Bangko Kabupaten Merangin, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Nomor 219/PH/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 6 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

Hal. 1 dari 23 halaman putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN

Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangko Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 24 Desember 2024, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko, tanggal 24 Desember 2024, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa "DONI ISKANDAR Bin ISKANDI" telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Narkotika", sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum melanggar Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa "DONI ISKANDAR Bin ISKANDI" dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

⊙ 1 (satu) Buah Pirek Kaca berisi sisa Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor yakni 1,485 gram.

⊙ 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet Plastik.

⊙ 1 (satu) buah seperangkat alat hisab shabu (BONG).

⊙ 1 (satu) buah korek api gas warna kuning

Dirampas Untuk Dimusnahkan

⊙ 1 (satu) buah Hp android vivo warna biru beserta sim cardnya.

⊙ 1 (satu) unit Mobil Suzuki eskudo warna merah dengan Nopol BG 1380 LO dengan NO Rangka MHDESB416TJ-017899 dan No Mesin G16A-ID-127835

Dirampas untuk Negara

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis tanggal 10 Maret 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut : menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Hal. 2 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa menyatakan tetap dengan surat tuntutan dan demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-69/MRG/12/2024, tanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa DONI ISKANDAR Bin ISKANDI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Muaro Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira 11.00 wib Terdakwa sedang berada di Pom Bensin Depan Taman Batu bersama Saksi ADITIA MAULANA Bin MUHAMAD ALI sedang mengantri bahan bakar bensin pertalite, kemudian sdr M. HABIR (DPO) menelpon lalu Terdakwa angkat dengan berkata "DI MANO POSISI MENANTU" Terdakwa jawab "DI BANGKO NGELANGSIR MINYAK" sdr M. HABIR (DPO) jawab "MENANTU BELANJO SHABU UNTUK PAKCIK PENGEN NIAN HA" Terdakwa jawab "KALAU DIBANGKO DAK BERANI, BANYAK CEPU" sdr M. HABIR (DPO) berkata "KALAU DI SUNGAI MANAU BISO DAK" Terdakwa jawab "KALAU DI SUNGAI MANAU MUNGKIN BISA TAPI DAK JANJI" sdr M. HABIR (DPO) berkata "SORE YO MENANTU SEKIRA JAM 18.00 WIB" Terdakwa jawab "NGAPO SORE NIAN PAKCIK AKU NAK BALEK" sdr M. HABIR (DPO) berkata "PAKCIK NUNGGU ANGGOTA DOMPENG DATANG" Terdakwa jawab "IYO LAH". Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa sampai disungai manau, Terdakwa berkata kepada Saksi ADITIA "DIT BELANJO SHABU 150 RIBU, NGILANGI CAPEK" Saksi ADITIA jawab "IYO BANG SETERAH ABANG LAH" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ADITIA sebesar Rp.150.000,- dengan berkata "KO SEN 150, KAU BELANJO KE KHAIRUL" dan di terima Saksi ADITIA dengan tangan kanan, lalu Saksi ADITIA pergi menuju ke arah belakang SMA 4 desa Benteng Kecamatan Sungai manau Kabupaten Merangin dengan menggunakan ojek.
- Setelah itu sekira 4 (empat) menit kemudian Saksi ADITIA datang ketempat Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi ADITIA pergi ke kebun durian yang berada

Hal. 3 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di desa muara Panco dan sampai dikebun tersebut Terdakwa berkata "MANA BARANG NYA DIT" lalu Saksi ADITIA langsung menyerahkan Narkotika Shabu tersebut yang pada saat itu Narkotika shabu berada digenggam Saksi ADITIA lalu Terdakwa terima. kemudian Terdakwa mengambil alat hisap Shabu (BONG) yang telah Terdakwa siapkan di dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi ADITIA menggunakan Narkotika Shabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, tidak lama kemudian sdr M. HABIR Alias PAKCIK (DPO) Datang lalu langsung menggunakan Narkotika shabu tersebut sampai habis. Setelah Narkotika Shabu tersebut habis sdr M. HABIR Alias PAKCIK (DPO) berkata kepada Terdakwa "MENANTU KEPALA PAKCIK SAKIT" Terdakwa jawab "AKU DAK DO DUIT LAGI PAKCIK" Sdr. M. HABIR (DPO) berkata "PAKCIK ADO DUIT Rp. 300.000,-, TUNGGU PAKCIK AMBIL DI BRI LINK" lalu sdr M. HABIR Alias PAKCIK (DPO) pergi mengambil uang tersebut dan tidak lama kemudian sdr M. HABIR Alias PAKCIK (DPO) kembali, Sdr. M. HABIR (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- Kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Saksi ADITIA "DIT PERGI LAH BELANJO PAKE MOTOR M.HABIR Alias PAKCIK" Saksi ADITIA jawab "IYO BANG", lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi ADITIA sebesar Rp.300.000,- Lalu sekira kurang lebih 5 menit kemudian Saksi ADITIA menghubungi Terdakwa dan berkata "BANG DAK DO KETEMU sdr KHAIRUL Alias YUL" Terdakwa jawab "TUNGGU ABANG TELPON DULU", setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi KHAIRUL Alias YUL diangkat, Terdakwa berkata "YUL DIMANO" Saksi KHAIRUL jawab "TEMPAT BIASO LAH BANG BELAKANG SMA" Terdakwa berkata "ITU ADO ADITIA MAU BELANJO RP.300.000-" Saksi KHAIRUL jawab "IYO BANG, SURUH LAH KESINI". Setelah telfon dimatikan Terdakwa langsung menghubungi Saksi ADITIA dan berkata "Saksi KHAIRUL Alias YUL NUNGGU DI BELAKANG SMA" Saksi ADITIA jawab "IYO LAH", sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang Saksi ADITIA dengan membawa 1 (satu) paket narkotika Shabu dan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu narkotika Shabu tersebut Terdakwa Serahkan kepada sdr M.HABIR (DPO). Setelah Sdr. M HABIR (DPO) menerima paket Narkotika shabu tersebut Sdr. M. HABIR (DPO) Langsung memasukan kedalam kaca pirek dan langsung Sdr. M. HABIR (DPO) gunakan sebanyak 4 kali hisap namun pada saat itu Terdakwa melihat Korek api gas sudah mulai habis lalu Terdakwa berkata kepada Saksi ADITIA untuk membeli korek api gas. Kemudian sdr M.HABIR (DPO) berkata kepada Terdakwa "PAKCIK SAK BAB HA" Terdakwa jawab "IYO LAH", Lalu dr M.HABIR (DPO) langsung pergi dan tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 buah pirek kaca berisi sisa Narkotika

Hal. 4 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan alat hisab shabu didalam mobil Terdakwa, sedangkan sdr M.HABIR (DPO) melarikan diri dan Terdakwa diperlihatkan Saksi ADITIA yang sudah berada dalam mobil dan kemudian Terdakwa dibawa kepolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/62/DKUKMPP-MET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah Kaca Pirek berisi sisa Narkotika Shabu, dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 1,485 gram. Tanpa dilakukan penyishan kemudian pirek kaca tersebut dilakukan penyegelan untuk dibawa uji laboratirium ke BPOM Jambi.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0925, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt Selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) Pyrex Kaca berisi kristal putih bening dengan berat bruto 1,485 gram dan berat netto 0,0941 gram yang diterima dan diperiksa di Lab adalah benar, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa DONI ISKANDAR Bin ISKANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa DONI ISKANDAR Bin ISKANDI pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2024 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Desa Muaro Panco Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangko yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Hal. 5 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira 11.00 wib Terdakwa sedang berada di Pom Bensin Depan Taman Batu bersama Saksi ADITIA MAULANA Bin MUHAMAD ALI sedang mengantri bahan bakar bensin pertalite, kemudian sdr M. HABIR (DPO) menelpon lalu Terdakwa angkat dengan berkata "DI MANO POSISI MENANTU" Terdakwa jawab "DI BANGKO NGELANGSIR MINYAK" sdr M. HABIR (DPO) jawab "MENANTU BELANJO SHABU UNTUK PAKCIK PENGEN NIAN HA" Terdakwa jawab "KALAU DIBANGKO DAK BERANI, BANYAK CEPU" sdr M. HABIR (DPO) berkata "KALAU DI SUNGAI MANAU BISO DAK" Terdakwa jawab "KALAU DI SUNGAI MANAU MUNGKIN BISA TAPI DAK JANJI" sdr M. HABIR (DPO) berkata "SORE YO MENANTU SEKIRA JAM 18.00 WIB" Terdakwa jawab "NGAPO SORE NIAN PAKCIK AKU NAK BALEK" sdr M. HABIR (DPO) berkata "PAKCIK NUNGGU ANGGOTA DOMPENG DATANG" Terdakwa jawab "IYO LAH". Kemudian sekira pukul 16.30 wib Terdakwa sampai disungai manau, Terdakwa berkata kepada Saksi ADITIA "DIT BELANJO SHABU 150 RIBU, NGILANGI CAPEK" Saksi ADITIA jawab "IYO BANG SETERAH ABANG LAH" lalu Terdakwa memberikan uang kepada Saksi ADITIA sebesar Rp.150.000,- dengan berkata "KO SEN 150, KAU BELANJO KE KHAIRUL" dan di terima Saksi ADITIA dengan tangan kanan, lalu Saksi ADITIA pergi menuju ke arah belakang SMA 4 desa Benteng Kecamatan Sungai manau Kabupaten Merangin dengan menggunakan ojek.
- Setelah itu sekira 4 (empat) menit kemudian Saksi ADITIA datang ketempat Terdakwa, Terdakwa bersama Saksi ADITIA pergi ke kebun durian yang berada di desa muara Panco dan sampai dikebun tersebut Terdakwa berkata "MANA BARANG NYA DIT" lalu Saksi ADITIA langsung menyerahkan Narkotika Shabu tersebut yang pada saat itu Narkotika shabu berada digenggam Saksi ADITIA lalu Terdakwa terima. kemudian Terdakwa mengambil alat hisap Shabu (BONG) yang telah Terdakwa siapkan di dalam mobil, kemudian Terdakwa bersama Saksi ADITIA menggunakan Narkotika Shabu tersebut yang mana Terdakwa mendapatkan 4 (empat) kali hisapan, tidak lama kemudian sdr M. HABIR Alias PAKCIK (DPO) Datang lalu langsung menggunakan Narkotika shabu terebut sampai habis. Setelah Narkotika Shabu tersebut habis sdr M. HABIR Alias PAKCIK (DPO) berkata kepada Terdakwa "MENANTU KEPALA PAKCIK SAKIT" Terdakwa jawab "AKU DAK DO DUIT LAGI PAKCIK" Sdr. M. HABIR (DPO) berkata "PAKCIK ADO DUIT Rp. 300.000,-, TUNGGU PAKCIK AMBIL DI BRI LINK" lalu sdr M. HABIR Alias PAKCIK (DPO) pergi mengambil uang tersebut dan tidak lama kemudian sdr M. HABIR Alias PAKCIK (DPO) kembali, Sdr. M. HABIR (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp.300.000,- Kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada Saksi ADITIA "DIT PERGI LAH BELANJO PAKE

Hal. 6 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOTOR M.HABIR Alias PAKCIK” Saksi ADITIA jawab “IYO BANG”, lalu Terdakwa menyerahkan uang kepada Saksi ADITIA sebesar Rp.300.000,- Lalu sekira kurang lebih 5 menit kemudian Saksi ADITIA menghubungi Terdakwa dan berkata “BANG DAK DO KETEMU sdr KHAIRUL Alias YUL” Terdakwa jawab “TUNGGU ABANG TELPON DULU”, setelah itu Terdakwa langsung menghubungi Saksi KHAIRUL Alias YUL diangkat, Terdakwa berkata “YUL DIMANO” Saksi KHAIRUL jawab “TEMPAT BIASO LAH BANG BELAKANG SMA” Terdakwa berkata “ITU ADO ADITIA MAU BELANJO RP.300.000-” Saksi KHAIRUL jawab “IYO BANG, SURUH LAH KESINI”. Setelah telfon dimatikan Terdakwa langsung menghubungi Saksi ADITIA dan berkata “Saksi KHAIRUL Alias YUL NUNGGU DI BELAKANG SMA” Saksi ADITIA jawab “IYO LAH”, sekira kurang lebih 5 (lima) menit kemudian datang Saksi ADITIA dengan membawa 1 (satu) paket narkotika Shabu dan diserahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa terima lalu narkotika Shabu tersebut Terdakwa Serahkan kepada sdr M.HABIR (DPO). Setelah Sdr. M HABIR (DPO) menerima paket Narkotika shabu tersebut Sdr. M. HABIR (DPO) Langsung memasukan kedalam kaca pirek dan langsung Sdr. M. HABIR (DPO) gunakan sebanyak 4 kali hisab namun pada saat itu Terdakwa melihat Korek api gas sudah mulai habis lalu Terdakwa berkata kepada Saksi ADITIA untuk membeli korek api gas. Kemudian sdr M.HABIR (DPO) berkata kepada Terdakwa “PAKCIK SAK BAB HA” Terdakwa jawab “IYO LAH”, Lalu dr M.HABIR (DPO) langsung pergi dan tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 buah pirek kaca berisi sisa Narkotika dan alat hisab shabu didalam mobil Terdakwa, sedangkan sdr M.HABIR (DPO) melarikan diri dan Terdakwa diperlihatkan Saksi ADITIA yang sudah berada dalam mobil dan kemudian Terdakwa dibawa kepolres merangin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/62/DKUKMPP-MET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah Kaca Pirek berisi sisa Narkotika Shabu, dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 1,485 gram. Tanpa dilakukan penyishan kemudian pirek kaca tersebut dilakukan penyegelan untuk dibawa uji laboratirium ke BPOM Jambi.
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0925, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) Pyrex Kaca berisi kristal putih bening dengan berat bruto 1,485 gram dan berat netto 0,0941 gram yang diterima dan diperiksa

Hal. 7 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Lab adalah benar, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa DONI ISKANDAR Bin ISKANDI tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman berupa shabu dan bukan untuk ilmu pengetahuan atau Kesehatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Khairul Muslimin Bin Muslim, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di belakang balai benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarab Kab. Merangin;
 - Bahwa berawalnya pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa menelpon saksi mau membeli narkotika jenis shabu dan Terdakwa menyuruh sdr Adit untuk menjemput narkotika jenis shabu kepada saksi, Terdakwa membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Kemudian sekira pukul 18.30 WIB sdr Azwin dan sdr Afdal datang ke tempat saksi di belakang SMA tempat saksi nongkrong sambil merokok, saksi mengajak sdr Azwin untuk pergi karena kata Bos tidak boleh jualan karena situasi panas, lalu saksi, sdr Azwin dan sdr Afdal pergi meninggalkan kebun yang di belakang SMA dan lanjut ke pondok balai benih yang beralamat di Desa Muaro Panco, kemudian sekira pukul 21.45 WIB saksi Kurniawan menelpon saksi untuk bertemu, tidak lama kemudian saksi Kurniawan datang bersama saksi Farhan, saksi Kurniawan mau membeli narkotika jenis shabu sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), tidak lama kemudian Terdakwa menelpon saksi menanyakan keberadaan saksi, sekira pukul 22.30 WIB sdr Akbar menelpon saksi, selanjutnya sdr Afdal pergi membawa narkotika shabu milik sdr Akbar menuju lapangan futsal, kemudian sdr Farhan memberikan uang Rp100.000,00

Hal. 8 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus ribu rupiah) kepada saksi dan saksi memberikan paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) lebih kedalam plastik es lalu saksi letakkan dilantai sambil mengatakan kepada saksi Kurniawan, tidak lama kemudian datang anggota sat Narkoba Polres Merangin ke tempat pondok saksi tersebut;

- Bahwa yang amankan selain saksi ada saksi Kurniawan dan saksi Farhan, namun sdr Azwin dapat kabur;
- Bahwa pada saat saksi ditangkap saksi melihat Terdakwa dan sdr Adit sudah diamankan terlebih dahulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan 1 (satu) paket Narkotika Shabu milik saksi;
- Bahwa narkotika shabu tersebut saksi dapatkan dari sdr Ahmad Mufadol dengan cara menjemput dirumah sdr Ahmad Mufadol yang beralamat di Sungai Manau;
- Bahwa saksi menjemput narkotika shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 6 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saksi menjual narkotika jenis shabu sudah 2 (dua) Minggu terakhir sebelum ditangkap Polisi;
- Bahwa saksi mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut dari sdr. Bafadal;
- Bahwa barang bukti berupa timbangan untuk menimbang Narkotika shabu adalah milik dari sdr. Aswin;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika kepada saksi sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) titik/garis;
- Bahwa saksi memakai Narkotika shabu tersebut sudah 3 (tiga) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Kurniadi Bin Ahmad Fauzi, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Al Fajri Pauzan Bin Samsuri;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Balai Benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pom bensin depan Taman Batu bersama sdr Aditia Maulana sedang mengantri bahan bakar bensin pertalite, kemudian sdr M. Habir (DPO)

Hal. 9 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon lalu Terdakwa mau titip beli narkoba jenis shabu dengan Terdakwa, Terdakwa menjawab kalau di Bangko Terdakwa tidak berani dan sdr M. Habir (DPO) menawarkan di daerah Sungai Manau dan Terdakwa janjikan jam 18.00 WIB. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di Sungai Manau, Terdakwa berkata kepada saksi Aditia belanja shabu 150 lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Aditia sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Aditia pergi menuju ke arah belakang SMA 4 Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dengan menggunakan ojek;

- Bahwa setelah saksi Aditia membeli shabu Terdakwa menggunakan shabu dan langsung mengambil alat hisap yang telah Terdakwa siapkan, Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, tidak lama kemudian sdr M. Habir Alias Pakcik (DPO) datang lalu langsung menggunakan Narkoba shabu tersebut sampai habis. Setelah Narkoba Shabu tersebut habis sdr M. Habir Alias Pakcik (DPO) mau titip beli shabu dan langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saksi Aditia menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu lagi, Terdakwa langsung menghubungi saksi Khairul Alias Yul mengatakan saksi Aditia mau membeli shabu, setelah saksi Aditia datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkoba Shabu, lalu Terdakwa serahkan shabu kepada sdr M. Habir Alias Pakcik (DPO). Setelah Sdr. M. Habir Alias Pakcik (DPO) menerima paket Narkoba shabu tersebut dan langsung Sdr. M. Habir Alias Pakcik (DPO) gunakan sebanyak 4 (empat) kali hisap namun pada saat itu Terdakwa melihat korek api gas sudah mulai habis lalu Terdakwa menyuruh saksi Aditia untuk membeli korek api gas. Kemudian sdr M. Habir Alias Pakcik (DPO) berkata kepada Terdakwa mau BAB dan langsung pergi, tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
- Bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa Narkoba dan alat hisap shabu didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkoba tersebut dari saksi Khairul Muslimin alias Yuyun dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Hal. 10 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Alfajri Pauzan Bin Samsuri, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Al Fajri Pauzan Bin Samsuri;
- bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 20.00 WIB di Balai Benih Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin;
- Bahwa berawal pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pom bensin depan Taman Batu bersama sdr Aditia Maulana sedang mengantri bahan bakar bensin pertalite, kemudian sdr M. Habir (DPO) menelpon lalu Terdakwa mau titip beli narkotika jenis shabu dengan Terdakwa, Terdakwa menjawab kalau di Bangko Terdakwa tidak berani dan sdr M. Habir (DPO) menawarkan di daerah Sungai Manau dan Terdakwa janjikan jam 18.00 WIB. Kemudian sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di Sungai Manau, Terdakwa berkata kepada saksi Aditia belanja shabu 150 lalu Terdakwa memberikan uang kepada saksi Aditia sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), lalu Saksi Aditia pergi menuju ke arah belakang SMA 4 Desa Benteng Kecamatan Sungai Manau Kabupaten Merangin dengan menggunakan ojek;
- Bahwa setelah saksi Aditia membeli shabu Terdakwa menggunakan shabu dan langsung mengambil alat hisap yang telah Terdakwa siapkan, Terdakwa menggunakan shabu sebanyak 4 (empat) kali hisapan, tidak lama kemudian sdr M. Habir Alias Pakcik (DPO) datang lalu langsung menggunakan Narkotika shabu tersebut sampai habis. Setelah Narkotika Shabu tersebut habis sdr M. Habir Alias Pakcik (DPO) mau titip beli shabu dan langsung memberikan uang sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa dan Terdakwa berkata kepada saksi Aditia menyerahkan uang Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk membeli shabu lagi, Terdakwa langsung menghubungi saksi Khairul Alias Yul mengatakan saksi Aditia mau membeli shabu, setelah saksi Aditia datang menemui Terdakwa dengan membawa 1 (satu) paket narkotika Shabu, lalu Terdakwa serahkan shabu kepada sdr M. Habir Alias Pakcik (DPO). Setelah Sdr. M. Habir Alias Pakcik (DPO) menerima paket Narkotika shabu tersebut dan langsung Sdr. M. Habir Alias Pakcik (DPO) gunakan sebanyak 4 (empat) kali hisap namun pada saat itu Terdakwa melihat korek api gas sudah mulai habis lalu

Hal. 11 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh saksi Aditia untuk membeli korek api gas. Kemudian sdr M. Habir Alias Pakcik (DPO) berkata kepada Terdakwa mau BAB dan langsung pergi, tiba-tiba datang pihak kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti ditemukan 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa Narkotika dan alat hisab shabu didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari saksi Khairul Muslimin alias Yuyun dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi Aditia Maulana Bin Muhamad Ali, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa karena Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi;
- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira 18.30 WIB di Desa Muaro Panco Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin;
- Bahwa Terdakwa ditangkap didalam mobil Terdakwa sedangkan saksi ditangkap pada saat sedang membeli air mineral dan korek api;
- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 17.00 WIB setelah saksi dan Terdakwa mengantar minyak Pertalite pesanan orang lain di Kec. Sungai Manau, kemudian Terdakwa bilang kepada saksi kita belanja shabu 150 ya buat hilangin stres, lalu kami bedua sampai di kebun yang berada di Desa Muara Panco Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin, kemudian sesampai di lokasi Terdakwa memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ini yang untuk belanja ke yang bernama Khairul, kemudian saksi berjalan keluar dari kebun dan menuju ke tempat tongkrongan sdr Khairul yang beralamat di belakang SMA 4 Desa. Benteng Kec. Sungai Manau Kab. Merangin menggunakan ojek, sesampainya saksi bertemu sdr Khairul menyerahkan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi meninggalkan sdr Khairul kembali ketempat Terdakwa. Sekira pukul 17.30 WIB, saksi sampai ditempat Terdakwa dan saksi menyerahkan narkotika shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa sudah menyiapkan alat hisap shabu (bong),

Hal. 12 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan saksi menghisap narkotika jenis shabu tersebut sebanyak 1 (satu) kali hiap sedangkan Terdakwa 4 (empat) kali hisap. Setelah menggunakan shabu saksi dan Terdakwa sekira pukul 18.00 WIB saksi mendengar Terdakwa sedang berkomunikasi dengan seseorang bernama M.Habir Alias Preman, setelah sdr M.Habir Alias Preman datang ketempat saksi dan Terdakwa, sdr M.Habir Alias Preman memakai shabu yang sudah kami pakai tadi sampai habis, kemudian saksi dengar sdr M.Habir Alias Preman berkata kepada Terdakwa minta dibelikan narkotika shabu sebanyak Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setelah uang dengan Terdakwa, Terdakwa menyuruh saksi pergi membeli shabu ketempat saksi Khairul dengan menggunakan motor milik sdr M.Habir Alias Preman, setelah mendapatkan shabu saksi kembali ketempat Terdakwa saksi langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabhu tersebut kepada Sdr.M.Habir Alias Preman (Pakcik), kemudian Terdakwa menyiapkan narkotika shabu kedalam bong lalu dihisap oleh sdr. M.Habir Alias Preman (Pakcik) dan Terdakwa, kemudian sdr M.Habir Alias Preman mau pergi kerena mau BAB, sekira pukul 18.30 WIB kemudian Terdakwa menyuruh saksi untuk membeli korek api dan menyerahkan uang. Tidak lama kemudian sebelum saksi sampai di toko saksi di amankan beberapa orang yang mengaku Kepolisian dari Polres Merangin, dan kemudian saksi menuju ketempat Terdakwa dan Terdakwa ikut di amankan juga;

- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali disuruh Terdakwa untuk membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Khairul;
- Bahwa saksi dan Terdakwa memakai narkotika bersama dalam satu Minggu ada 2 (dua) kali memakainya;
- Bahwa alat hisap shabu dan kaca pirek adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh narkotika tersebut dari saksi Khairul Muslimin alias Yuyun dengan cara dibeli;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasil Positif Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa sewaktu penangkapan terhadap Terdakwa tidak ada perlawanan;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan saksi mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Hal. 13 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/62/DKUKMPP-MET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah Kaca Pirek berisi sisa Narkotika Shabu, dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 1,485 gram. Tanpa dilakukan penyisihan kemudian pirek kaca tersebut dilakukan penyegelan untuk dibawa uji laboratirium ke BPOM Jambi;
- Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0925, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) Pyrex Kaca berisi kristal putih bening dengan berat bruto 1,485 gram dan berat netto 0,0941 gram yang diterima dan diperiksa di Lab adalah benar, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika jenis shabu bersama dengan saksi Aditia (berkas terpisah);
- Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Muaro Panco Balai Benih Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin Prov.Jambi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Khairul pada saat itu 2 (dua) kali dengan menyuruh saksi Aditia;
- Bahwa jumlah narkotika shabu yang Terdakwa beli Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa berawalnya pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pom bensin depan Taman Batu bersama saksi Aditia sedang melansir minyak pertalite, kemudian sdr M. Habir menelpon menanyakan posisi Terdakwa dan mau minta tolong belikan narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di Sungai Manau, Terdakwa menyuruh saksi untuk membelikan narkotika shabu kepada saksi Aditia sambil memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Aditia bertemu dengan Terdakwa dan narkotika shabu telah terdakwa terima, kemudian Terdakwa mengambil alat yang sudah siap dimobil dan Terdakwa bersama saksi Aditia menggunakan Narkotika shabu tersebut, kemudian sdr M. Habir datang lalu kami bertiga menggunakan Narkotika shabu sampai habis, setelah habis sdr M. Habir bilang kepada Terdakwa mau beli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 14 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah), setelah uang diserahkan oleh sdr M. Habir, lalu Terdakwa menyuruh saksi Aditia [ergi membeli shabu kepada saksi Khairul, sekira 5 menit kemudian saksi Aditia datang membawa 1 (satu) paket narkotika Shabu lalu dia serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukan kedalam kaca pirek dan langsung menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisab, namun waktu itu korek api gas Terdakwa sudah mulai habis lalu Terdakwa menyuruh saksi Aditia untuk membelinya, lalu sdr M.Habir Alias Pakcik bilang kepada perutnya sakit mau BAB, pada saat sdr M Hadir Alias Pakcik pergi lalu datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

- Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah pirek kaca berisi sisa Narkotika dan alat hisab shabu didalam mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada saksi Kahirul sudah 5 (lima) kali;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan ssdr M Habir adalah Cepu yang bilang kepada Polisi kalau Terdakwa memakai narkotika dan sdr M HABIR masih ada hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa ada sebagai sopir melangsir minyak dan belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;
- Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkotika jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak ada mengajukan sesuatu alat bukti maupun saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pirek Kaca berisi sisa Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor yakni 1,485 gram;
- 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet Plastik;
- 1 (satu) buah seperangkat alat hisab shabu (BONG);
- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- 1 (satu) buah Hp android vivo warna biru beserta sim cardnya;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki eskudo warna merah dengan Nopol BG 1380 LO dengan NO Rangka MHDESB416TJ-017899 dan No Mesin G16A-ID-127835;

Hal. 15 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat/bukti dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis shabu bersama dengan saksi Aditia (berkas terpisah);
2. Bahwa Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Muaro Panco Balai Benih Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin Prov.Jambi;
3. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Khairul pada saat itu 2 (dua) kali dengan menyuruh saksi Aditia;
4. Bahwa jumlah narkoba shabu yang Terdakwa beli Rp150.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berawalnya pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pom bensin depan Taman Batu bersama saksi Aditia sedang melansir minyak pertalite, kemudian sdr M. Habir menelpon menanyakan posisi Terdakwa dan mau minta tolong belikan narkoba jenis shabu, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di Sungai Manau, Terdakwa menyuruh saksi untuk membelikan narkoba shabu kepada saksi Aditia sambil memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Aditia bertemu dengan Terdakwa dan narkoba shabu telah terdakwa terima, kemudian Terdakwa mengambil alat yang sudah siap dimobil dan Terdakwa bersama saksi Aditia menggunakan Narkoba shabu tersebut, kemudian sdr M. Habir datang lalu kami bertiga menggunakan Narkoba shabu sampai habis, setelah habis sdr M. Habir bilang kepada Terdakwa mau beli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang diserahkan oleh sdr M. Habir, lalu Terdakwa menyuruh saksi Aditia [ergi membeli shabu kepada saksi Khairul, sekira 5 menit kemudian saksi Aditia datang membawa 1 (satu) paket narkoba Shabu lalu dia serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukan kedalam kaca pirem dan langsung menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisap, namun waktu itu korek api gas Terdakwa sudah mulai habis lalu Terdakwa menyuruh saksi Aditia untuk membelinya, lalu sdr M.Habir Alias Pakcik bilang kepada perutnya sakit mau BAB, pada saat sdr M Hadir Alias Pakcik pergi lalu datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;
6. Bahwa barang bukti ditemukan berupa 1 (satu) buah pirem kaca berisi sisa Narkoba dan alat hisap shabu didalam mobil Terdakwa;
7. Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis shabu kepada saksi Kahirul sudah 5 (lima) kali;

Hal. 16 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Terdakwa kenal dengan ssdr M Habir adalah Cepu yang bilang kepada Polisi kalau Terdakwa memakai narkoba dan sdr M HABIR masih ada hubungan keluarga dengan isteri Terdakwa;
9. Bahwa pekerjaan Terdakwa ada sebagai sopir melangsir minyak dan belum pernah dihukum sebelumnya;
10. Bahwa Terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya Positif mengandung Methamphetamine;
11. Bahwa Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang;
12. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan Terdakwa mengenalnya dan membenarkan barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI no 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;
4. Dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Tentang unsur kesatu "setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah menunjuk kepada subjek hukum yang melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud dengan "Setiap orang" adalah terdakwa, setelah ditanyakan identitasnya dipersidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim ternyata sesuai dengan yang terdapat dalam surat dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta selama persidangan, Terdakwa adalah orang yang telah dewasa, dalam keadaan

Hal. 17 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehat jasmani dan rohani, tidak terganggu ingatannya serta tidak pula berada dibawah pengampuan, maka unsur kesatu ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tentang unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah tidak memiliki hak, ijin atau pun kewenangan dan bertentangan dengan apa yang dibenarkan oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan “bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”;

Menimbang, bahwa izin untuk memakai Narkotika dalam rangka kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut diperoleh dari Menteri Kesehatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa apabila unsur kedua “tanpa hak atau melawan hukum” dihubungkan dengan Pasal 7 dan Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, serta fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa tidak memiliki kewenangan maupun izin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, untuk dapat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap pula bahwa Terdakwa bukan sebagai peneliti dan juga bukan untuk kepentingan pengobatan atau pun ilmu pengetahuan, dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Tentang unsur ketiga menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual dimaksudkan menunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membelinya. Menjual dimaksudkan memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, menjual dimaksudkan pula apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Membeli dimaksudkan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang artinya harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Menerima dimaksudkan mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya. Menjadi perantara

Hal. 18 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli dimaksudkan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapat jasa/keuntungan. Menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan dan Menyerahkan dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” menurut Pasal 1 ayat 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu saja sub unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka terhadap perbuatan yang lain tidak perlu dipertimbangkan dan unsur tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, Terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis Tanggal 10 Oktober 2024 sekira pukul 23.00 Wib di Desa Muaro Panco Balai Benih Kec. Renah Pembarap Kab. Merangin Prov. Jambi. Berawal pada hari Kamis 10 Oktober 2024 sekira 11.00 WIB Terdakwa sedang berada di Pom bensin depan Taman Batu bersama saksi Aditia sedang melansir minyak pertalite, kemudian sdr M. Habir menelpon menanyakan posisi Terdakwa dan mau minta tolong belikan narkotika jenis shabu, lalu sekira pukul 16.30 WIB Terdakwa sampai di Sungai Manau, Terdakwa menyuruh saksi untuk membelikan narkotika shabu kepada saksi Aditia sambil memberikan uang Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), setelah saksi Aditia bertemu dengan Terdakwa dan narkotika shabu telah terdakwa terima, kemudian Terdakwa mengambil alat yang sudah siap dimobil dan Terdakwa bersama saksi Aditia menggunakan Narkotika shabu tersebut, kemudian sdr M. Habir datang lalu kami bertiga menggunakan Narkotika shabu sampai habis, setelah habis sdr M. Habir bilang kepada Terdakwa mau beli shabu seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), setelah uang diserahkan oleh sdr M. Habir, lalu Terdakwa menyuruh saksi Aditia [ergi membeli shabu kepada saksi Khairul, sekira 5 menit kemudian saksi Aditia datang membawa 1 (satu) paket narkotika Shabu lalu dia serahkan kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa masukan kedalam kaca pirek dan langsung menggunakan sebanyak 4 (empat) kali hisap, namun waktu itu korek api gas Terdakwa sudah mulai habis lalu Terdakwa menyuruh saksi Aditia untuk membelinya, lalu sdr M.Habir Alias Pakcik bilang kepada perutnya sakit mau BAB,

Hal. 19 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat sdr M Hadir Alias Pakcik pergi lalu datang pihak Kepolisian langsung mengamankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Berita acara Penimbangan Nomor : 511/62/DKUKMPP-MET/X/2024 tanggal 11 Oktober 2024 yang dibuat oleh Efnita Awal, ST selaku Kepala UPTD Metrologi Legal Merangin, berupa : 1 (satu) buah Kaca Pirek berisi sisa Narkotika Shabu, dilakukan penimbangan didapat dengan berat kotor 1,485 gram. Tanpa dilakukan penyishan kemudian pirek kaca tersebut dilakukan penyegelan untuk dibawa uji laboratorium ke BPOM Jambi. Bahwa berdasarkan hasil pengujian dari Balai Pengawas Obat dan Makanan Nomor : LHU.088.K.05.16.24.0925, yang dikeluarkan pada tanggal 17 Oktober 2024 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh Ratnawita, S.Si, Apt selaku Kepala Balai POM di Jambi, menerangkan bahwa hasil pengujian terhadap 1 (satu) Pyrex Kaca berisi kristal putih bening dengan berat bruto 1,485 gram dan berat netto 0,0941 gram yang diterima dan diperiksa di Lab adalah benar, Positif (+) mengandung Methamphetamin/Shabu sesuai dengan Daftar Narkotika Golongan 1 nomor 61 UU NO. 35 TAHUN 2009 Tentang Narkotika, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur dengan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan Terdakwa melakukan perbuatan penyalah gunakan Narkotika jenis Shabu bersama dengan saksi Aditia (alm) (berkas terpisah), dengan demikian unsur "dengan percobaan atau permufakatan jahat" telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur pada dakwaan Primair tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat membeli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Hal. 20 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Majelis Hakim pertimbangkan dalam menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika mensyaratkan adanya pidana denda selain pidana penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda selain dari pada pidana penjara, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim bahwa lamanya yang dijatuhkan bagi Terdakwa seperti yang ditentukan dalam amar putusan adalah layak dan pantas dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki dirinya sehingga nantinya dapat kembali bermasyarakat secara normal dan bertobat untuk berbuat kebajikan serta menjauhkan diri dari segala jenis kejahatan maupun pelanggaran hukum dikemudian hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Buah Pirek Kaca berisi sisa Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor yakni 1,485 gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet Plastik;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisab shabu (BONG);
 - 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp android vivo warna biru beserta sim cardnya;
- yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Hal. 21 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-1 (satu) unit Mobil Suzuki eskudo warna merah dengan Nopol BG 1380 LO dengan NO Rangka MHDESB416TJ-017899 dan No Mesin G16A-ID-127835; yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan milik Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang Meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan pasal-pasal dalam UU No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta pasal-pasal dari peraturan perundangan yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Doni Iskandar Bin Iskandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum melakukan pemufakatan jahat untuk menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Buah Pirek Kaca berisi sisa Narkotika Jenis Shabu dengan berat kotor yakni 1,485 gram;
 - 1 (satu) buah sendok takar terbuat dari potongan pipet Plastik;
 - 1 (satu) buah seperangkat alat hisab shabu (BONG);

Hal. 22 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah korek api gas warna kuning;
Dimusnahkan;
- 1 (satu) buah Hp android vivo warna biru beserta sim cardnya;
Dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit Mobil Suzuki eskudo warna merah dengan Nopol BG 1380 LO dengan
NO Rangka MHDESB416TJ-017899 dan No Mesin G16A-ID-127835;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangko pada hari Jumat tanggal 14 Maret 2025, oleh kami Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H., selaku Ketua Majelis Zulfanurfitri, S.H. M.H., dan Harry Suryawan, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Maret 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mustaqim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangko, serta dihadiri oleh Jefri Ewardiman, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd/.

Ttd/.

Zulfanurfitri, S.H. M.H.

Yudhistira Adhi Nugraha, S.H., M.H.

Ttd/.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd/.

Mustaqim, S.H.

Hal. 23 dari 23 halaman. putusan Nomor 219/Pid.Sus/2024/PN Bko.